

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga non struktural yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (PP. No. 14 Tahun 2014) tentang pengelolaan zakat. BAZNAS di tingkat pusat harus mendapatkan SK (Surat Keputusan) dari Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Agama. Sedangkan BAZNAS provinsi harus melalui SK dari Gubernur atas pertimbangan dari BAZNAS pusat. Di tingkat Kabupaten atau Kota BAZNAS wajib mendapatkan SK Bupati atau Walikota berdasarkan pertimbangan dari BAZNAS pusat.¹ Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

BAZ Kabupaten Jepara pertama kali dibentuk pada tanggal 9 Agustus 2008, berdasarkan SK yang dibuat Bupati Jepara No. 165 Tahun 2008 berdasarkan usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar dan Sekretaris Drs. H Akhmad Junaidi. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dengan didasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2014 diterbitkan SK Bupati No.451.5/17 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Jepara menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara.²

BAZNAS Kabupaten Jepara beralamat di Jalan Mangunsarkoro, Panggang III, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Jawa Tengah. BAZNAS Kabupaten Jepara pada saat ini diketuai oleh Bapak H. Sholih MM dengan dibantu wakil ketua yang berjumlah 2 orang dan juga staf yang membantu berjumlah 6 orang. Semua yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Seperti tugas 6 staf yang ikut membantu, mereka memiliki tugas masing-masing yaitu mengatur dan merencanakan semua

¹ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024.

² Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024

program yang dijalankan BAZNAS dalam bidang administrasi, bidang pendataan *mustahik*, bidang pengumpulan, dan bidang penyaluran dana program dan pencarian donatur secara berkala. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jepara dikukuhkan dengan adanya SK dari Bupati Jepara Nomor 451.5/92 Tahun 2021 mengenai pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan Badan Amil Zakat yang mengangkat harkat sosial manusia dengan adanya dana zakat yang berasal dari para *muzakki* baik dari perorangan, kelompok, perusahaan, dan para pegawai ASN yang ada di Kabupaten Jepara. BAZNAS Kabupaten Jepara bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah dan BAZNAS Provinsi dengan cara wajib melaporkan secara penuh atas segala kegiatannya kepada DPRD Kabupaten Jepara. BAZNAS Kabupaten Jepara harus memberikan laporan atas pengelolaan dana zakat, program yang berjalan, serta dana sosial keagamaan lainnya yang berasal dari dana zakat. Hal ini dilaporkan secara berkala kepada DPRD Kabupaten Jepara sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan dan juga akan dilaporkan pada saat akhir tahun.

Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai akuntansi zakat. BAZNAS Kabupaten Jepara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik, terdapat perkembangan yang cukup *signifikan* dari tahun ke tahun yang dialami oleh BAZNAS itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pada empat tahun terakhir yang dialami oleh BAZNAS.³

³ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024.

Gambar 4.1

**Sumber : Buku Laporan Keuangan BAZNAS
Kabupaten Jepara**

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui kesadaran dari diri sendiri khususnya bagi yang beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan seorang informan bernama Bapak Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS yang menuturkan sebagai berikut:

“Memang benar, dengan adanya kebijakan tersebut BAZNAS Jepara selaku lembaga pengelola zakat dalam hal ini mengadakan sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus, bisa 1 sampai 4 kali dalam sebulan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar semua masyarakat khususnya yang beragama Islam memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang zakat.”⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa BAZNAS juga melakukan kebijakan yang khususnya ditujukan kepada para pegawai PNS, BUMN, BUMD agar mau menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, dengan tujuan

⁴ Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2024, wawancara 2 transkrip.

dapat menjadi sponsor ataupun polopori utama dalam penunaian zakat sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.2/5224. Dalam hal ini BAZNAS berperan sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat dengan menjadi pihak yang amanah dan profesional secara manajerial.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki visi yaitu terwujudnya pengelolaan dana zakat yang dapat dipercaya atau amanah dan profesional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan selalu berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT. Sedangkan misi dari BAZNAS Kabupaten Jepara adalah:

- 1.) Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan dan membayarkan zakat dan bantuan lainnya sesuai dengan tuntunan agama Islam.
- 2.) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mustahik yang adil dan makmur.⁵

Visi dan misi diatas berfungsi sebagai standar kerja bagi BAZNAS Kabupaten agar kedepannya dapat bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerja agar sesuatu yang diinginkan dapat tercapai.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara berdasarkan keputusan Bupati Jepara Nomor 451.5/93 Tahun 2021, susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara periode 2021-2026 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:⁶

⁵ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024.

⁶ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. H. Sholih, MM	Pimpinan/Ketua
2.	Kusdiyanto, Spdi, M.Pd	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.
3.	Hj. Aini Mahmudah, M.Si	Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan.
4.	Mukhyiddin, M.Pd	Ketua Pelaksana/Sekretaris.
5.	Iqbal Ikrar Negara	Bagian Pengumpulan dan Operasional SIMBA.
6.	Ahmad Taufan Heru Purnomo, S.E	Bendahara.
7.	Ita Noviana, S.E, M.Si	Pelaporan Keuangan.
8.	Makruf	Distribusi.
9.	Fuad Rosyidi	Bagian Umum dan Supir.

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara

Adapun tugas pokok dari masing-masing jabatan di BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:⁷

1. Pimpinan atau Ketua bertugas:
 - a.) Memimpin kegiatan secara umum
 - b.) Mengkoordinasikan kerja para wakil ketua
2. Wakil Ketua (Bidang Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan) bertugas:
 - a.) Merencanakan strategi pengumpulan dana zakat atau proses *fundraising*.
 - b.) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan kunjungan ke UPZ atau *muzakki*.

⁷ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024.

- c.) Kerjasama dengan beberapa pihak.
 - d.) Pendataan *muzakki* dan pengembangannya.
 - e.) Strategi pembagian zakat kepada para *mustahik*.
3. Wakil Ketua (Bidang Keuangan dan Pelaporan) bertugas:
- a.) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendapatan dan belanja serta permasalahan untuk laporan perencanaan untuk kedepannya.
 - b.) Penyusunan laporan kegiatan dan kinerja setiap 6 bulan sekali kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan tertib, terbuka dan akuntabel.
4. Sekretaris bertugas:
- a.) Melaksanakan sistem pengendalian internal.
 - b.) Melakukan penilaian kinerja.
 - c.) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.
5. Bagian Pengumpulan dan Operasional SIMBA bertugas:
- a.) Penyusunan strategi pengumpulan dana zakat atau *fundraising*.
 - b.) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
 - c.) Pengelolaan aplikasi SIMBA di BAZNAS.⁸
6. Bendahara bertugas:
- a.) Mengelola seluruh aset uang zakat di BAZNAS.
 - b.) Melaksanakan pembukuan dan keuangan.
 - c.) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
 - d.) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pendayagunaan zakat.
7. Pelaporan Keuangan bertugas:
- a.) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
 - b.) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - c.) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - d.) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan asset.

⁸ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024.

8. Distribusi bertugas:
 - a.) Mendistribudikan dana zakat kepada para *mustahik* secara baik dan benar.
 - b.) Melaporkan pendistribusian dana zakat yang telah dilakukan.
9. Bagian Umum dan Supir bertugas:
 - a.) Ikut melakukan pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik*.
 - b.) Bertugas mengantar ataupun menjemput pimpinan maupun *staf* ketika sedang ada acara kedinasan atau tugas kantor.

Dari tabel dan pengertian diatas, kita dapat mengetahui jabatan dan tugas apa saja yang dimiliki para pegawai baik dari pimpinan hingga bagian umum ataupun supir, mereka mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, para pegawai BAZNAS tidak merasa bingung dan kelelahan karena sudah adanya sistem pembagian kerja yang adil.

4. Program-program BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam mewujudkan tujuan setiap Badan Pengelola Zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Jepara, maka perlu dibentuknya program-program kerja yang digunakan untuk mendayagunakan dana zakat agar dapat mendatangkan banyak manfaat khususnya kepada para *mustahik* dan masyarakat umum. Seperti halnya BAZNAS Kabupaten Jepara yang mendayagunakan dana zakatnya melalui beberapa program yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu para *mustahik*, anak yatim, pelajar, dan masyarakat umum. Hal ini dapat kita lihat salah satunya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.⁹ Program-program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1.) Jepara Sehat

Program Jepara sehat merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk

⁹ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024.

melakukan pengobatan dengan memberikan pelayanan kesehatan agar dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan sehat. Program ini meliputi bantuan alat kesehatan langsung yang diberikan kepada masyarakat misalnya seperti tabung oksigen, kursi roda, bantuan biaya berobat tunai, bantuan langsung untuk perbaikan gizi yang ditujukan kepada anak-anak dalam rangka mencegah *stunting*, penyediaan ambulans *emergency*, dan juga ambulans jenazah.

2.) Jepara Pintar

Program Jepara pintar merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk membantu para pelajar, santri, mahasiswa dan para *mustahik* dalam bidang pendidikan. Dengan tujuan para pelajar yang ada di Kabupaten Jepara mampu menggapai cita-citanya tanpa mengkhawatirkan biaya yang digunakan. Kegiatan pada program ini meliputi bantuan langsung tunai berupa beasiswa, selain itu juga dapat berupa alat penunjang pendidikan seperti buku, laptop, alat tulis serta sarana-prasarana pendidikan.

3.) Jepara Makmur

Program Jepara Makmur merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan ekonomi para *mustahik* untuk lebih mampu dan mandiri. Kegiatan dari program ini dapat berupa bantuan zakat produktif yang dapat meliputi bantuan langsung tunai, bantuan peralatan usaha, pelatihan untuk mengasah bakat ataupun keterampilan *mustahik*.¹⁰

4.) Jepara Taqwa

Program Jepara Taqwa merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan ketaqwaan dalam beribadah khususnya bagi umat Islam di Kabupaten Jepara. Kegiatan dari program ini dapat berupa bantuan sarana peribadatan, bantuan buku dan

¹⁰ Dokumen Buku Tahunan 2021 BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024.

kitab suci Al-Qur'an, dan bantuan operasional tunai bagi *ustad* dan *ustadzah*.

5.) Jepara Peduli

Program Jepara Peduli merupakan program dari BAZNAS Kabupaten Jepara untuk membantu para *mustahik* yang membutuhkan bantuan tak terduga dan mendesak, yang apabila tidak dibantu akan mengganggu kelangsungan hidupnya.¹¹ Kegiatan ini dapat berupa bantuan sembako, bantuan mobil jenazah, bantuan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya.

Program-program diatas merupakan program yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, program ini diharapkan mampu membantu masyarakat umum dan *mustahik* agar memiliki kehidupan yang layak kedepannya, dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana agar tercapainya sebuah tujuan dari BAZNAS itu sendiri.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Formulasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara

Organisasi yang baik ialah organisasi yang memiliki rencana dan melakukan strategi dalam mencapai tujuan yang diharapkan, seperti organisasi pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara, yang dalam praktiknya mempunyai tujuan menghimpun dana atau *fundraising* dana zakat guna meningkatkan penerimaan dana zakat untuk membantu para *mustahik* ataupun orang yang berhak agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam melakukan penghimpunan dana atau *fundraising* perlu adanya formulasi strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Terdapat berbagai macam strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara. Formulasi strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara salah satunya dengan membuat Rencana Kerja Anggaran

¹¹ Dokumen Buku Tahunan 2021 BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024.

Tahunan (RKAT), hal ini sesuai dengan penjelasan dari seorang informan bernama Bapak Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Jepara salah satunya dengan membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan(RKAT), nah RKAT dalam hal ini dibuat dengan tujuan supaya para *muzakki* khususnya yang beragama Islam ini mau untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, hal ini yang kemudian kita tingkatkan untuk setiap tahunnya. RKAT ini mulai disusun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara sejak pertengahan tahun yang kemudian akan diterapkan pada tahun berikutnya”.¹²

Dalam rangka penyusunan RKAT, BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pendekatan kepada Bapak Bupati Jepara yaitu Bapak Edy Supriyanta ATD, SH, MH guna menekankan kepada seluruh ASN yang ada di wilayah Kabupaten Jepara untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara. Karena dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Jepara selaku lembaga amil zakat memiliki sasaran penghimpunan dana atau *fundraising* dana zakat dari para pegawai pemerintahan atau ASN yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.¹³

Selain itu, pendekatan ini dilakukan karena ASN atau pegawai pemerintah yang ada di Kabupaten Jepara semuanya berada dibawah naungan Bapak Bupati Jepara. Dalam hal ini, Bapak Bupati Jepara selaku pemangku kebijakan mendukung dan menyetujui agar seluruh ASN dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menunaikan zakat, hal ini dapat dilihat dari Instruksi Bupati Jepara Nomor 451.1.2/1 Tahun 2024. Instruksi Bupati ini kemudian dikawal guna mengetahui apakah masih ada ASN yang tidak melaksanakan instruksi sesuai dengan instruksi

¹² Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2024, wawancara 2 transkrip.

¹³ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024

yang dikeluarkan Bapak Bupati Jepara. Jika ada yang tidak melaksanakan tanpa mengajukan alasan yang jelas maka akan dikenakan sanksi ataupun surat teguran dari Bapak Bupati Jepara.¹⁴

Gambar 4.2
Instruksi Bupati Jepara Nomor 451.1.2/1 Tentang
Optimalisasi Pengumpulan atau Pembayaran Zakat,
Infak dan Sedekah Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara



Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar 4.3



Sumber: Dokumen Arsip BAZNAS Kabupaten Jepara
 Gambar diatas merupakan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Jepara dengan

¹⁴ Dokumen Buku Tahunan 2023 BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024.

menggendeng Bapak Bupati Jepara dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai *fundraising* kepada para ASN yang ada di Kabupaten Jepara. Hal ini berkaitan dengan Instruksi Bupati Jepara Nomor 451.1.2/1 tentang optimalisasi pengumpulan atau pembayaran zakat, infak dan sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Bulan Juni tahun 2022 yang bertempat di aula pendopo Kabupaten Jepara.¹⁵

Dalam hal ini, Bupati Jepara juga meminta kepada BAZNAS untuk melakukan pemeringkatan, UPZ mana yang paling banyak menyetorkan zakat dalam jumlah banyak dan UPZ mana yang menyetorkan zakat dan UPZ mana yang paling sedikit menyetorkan zakat. UPZ yang paling banyak menyetorkan zakat akan mendapatkan imbalan dari BAZNAS dan Bupati Kabupaten Jepara. Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada UPZ yang berhasil menghimpun dana zakat dalam jumlah besar dan mampu menjadi intensif bagi UPZ lain yang pengumpulan dana zakatnya belum maksimal.

Selain melakukan pendekatan kepada Bapak Bupati Jepara guna menghimpun dana dari para ASN, formulasi strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah dengan melakukan penelitian mengenai potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.¹⁶ Penelitian ini dilakukan melalui kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Jepara dengan Bapak Bupati Jepara, Dinas Kepegawaian dan Instansi Keuangan Daerah untuk mengetahui potensi zakat dari para ASN melalui jumlah ASN dan gaji ASN muslim di wilayah Kabupaten Jepara, hingga ditemukan informasi rata-rata gaji tiap ASN di wilayah Jepara sebesar Rp 3.500.000 dengan jumlah 8.000 pegawai ASN yang menyebar disegala daerah di Jepara. Penjelasan dari gaji ASN dan potensi zakat yang terkumpul dapat kita lihat dari penjelasan seorang informan bernama Bapak Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS sebagai berikut:

¹⁵ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024

¹⁶ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024.

“Dengan gaji tiap ASN di Jepara ini kalo mereka mau dan patuh terhadap surat edaran yang dikeluarkan Bapak Bupati Jepara, potensi zakat jika diamulasikan perbulannya maka akan terkumpul sebesar Rp 3.500.000, nah dari gaji itu kita potong sebesar 2,5% untuk zakat yang dimana 2,5% dari Rp 3.500.000 adalah Rp 87.500/bulan, jika diambil dalam satu tahun maka akan terkumpul sebesar Rp 87.500 x 12 = Rp 1.050.000/tahun, maka dapat kita ketahui jumlah potensi zakat dari ASN yang ada di wilayah Kabupaten Jepara sebesar Rp 1.050.000 x 8.000 = Rp 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta rupiah) jumlah ini termasuk jumlah yang cukup besar dari potensi zakat yang dikeluarkan para ASN di Jepara”.¹⁷

Namun dalam pelaksanaannya zakat yang dikeluarkan para ASN belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyak ASN yang enggan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Sehingga dalam hal ini, BAZNAS melaporkan kepada Bapak Bupati agar beliau bersikap lebih tegas kepada para ASN yang berada dibawah naungannya untuk mau mengeluarkan zakatnya.

Bagi ASN yang tidak mau mengeluarkan zakat tanpa alasan yang jelas dan tidak disertai lampiran pendukungnya maka akan dikenakan sanksi. Selain potensi zakat dari para ASN, potensi zakat juga dapat kita lihat dari bidang pertanian dan perdagangan, namun dalam bidang ini belum diketahui secara pasti oleh BAZNAS. Hal ini dapat kita ketahui dari penjelasan seorang informan yang bernama Bapak Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS yakni sebagai berikut:

“Potensi zakat itu ada banyak sekali, selain dari ASN juga ada potensi zakat dalam bidang pertanian dan perdagangan, namun dalam bidang ini itu belum diketahui secara pasti karena dalam

¹⁷ Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2024, wawancara 2 transkrip.

bidang ini setiap harinya mengalami naik turun apalagi dalam pengumpulan zakatnya sehingga belum diketahui secara pasti”.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa potensi zakat yang ada tentunya tidak dapat dicapai secara sekaligus. Kajian akan dilakukan secara bertahap, menetapkan target tahunan yang ingin dicapai BAZNAS Kabupaten Jepara dalam upaya mencapai target yang ada.

2. Implementasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara

Implementasi mengacu pada aktivitas dan tindakan yang paling menentukan apakah rencana awal yang dirancang akan berhasil dilaksanakan tidak. Dalam hal ini, implementasi strategi *fundraising* merupakan pelaksanaan, trik, ataupun cara yang digunakan suatu lembaga pengelola zakat untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini terdapat beberapa implementasi strategi *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan rencananya yang dapat kita lihat dibawah ini:

1. Pencarian Data *Muzakki* (*Prospecting*)

Strategi ini diterapkan pada awal tahapan perumusan strategi yaitu dengan menggunakan *database* calon *muzakki* yang di dapat, hal ini dilakukan dengan cara menggali informasi kepada pihak terkait atau kepada seorang *muzakki*, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan komunikasi dengan calon muzakki secara *intens*. Seperti halnya, BAZNAS Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan Bapak Bupati Jepara untuk mencari informasi mengenai data ASN yang ada. BAZNAS Kabupaten Jepara kemudian menjalin komunikasi dengan calon *muzakki* untuk memastikan siap dan bersedia menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara.¹⁹

¹⁸ Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2024, wawancara 2 transkrip.

¹⁹ Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2024, wawancara 2 transkrip.

2. Sosialisasi

Dalam implementasinya sosialisasi mempunyai jangkauan paling luas karena sosialisasi bukan hanya digunakan pada golongan tertentu, namun kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Sosialisasi ini kemudian digunakan lembaga pengelola zakat untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada *muzakki* ataupun para calon *muzakki*. Strategi ini dapat berupa pertemuan dengan calon *muzakki*, silaturahmi dan lain sebagainya.²⁰

Gambar 4.4
Sosialisasi Kepada Para ASN Yang Ada
Di Kabupaten Jepara



Gambar diatas merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 yang bertempat di pendopo kantor bupati. Kegiatan sosialisasi tersebut ditujukan kepada para ASN

²⁰ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 31 Januari 2024

yang ada di Kabupaten Jepara dengan harapan agar para ASN lebih menyadari pentingnya zakat.²¹

Sosialisasi Dengan Masyarakat Umum di Jepara



Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar diatas merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2023 yang bertempat di kantor BAZNAS Jepara dengan mengundang masyarakat umum. Dalam praktiknya, sosialisasi dapat dilakukan secara online maupun offline. Hal ini dapat kita lihat dari penuturan seorang informan bernama Bapak Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dari semua sosialisasi yang sudah kita lakukan baik kepada para *muzakki* atau para *mustahik* ini biasanya kita lakukan secara online maupun offline, keduanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya pastinya, tapi bagaimanapun kegiatan sosialisasi dari keduanya memiliki tujuan yang sama jadi ya tergantung bagaimana strategi kita dalam menyampaikannya saja”.²²

²¹ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024

²² Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2024, wawancara 2 transkrip.

Sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi secara jelas mengenai pengertian, tata cara, dasar hukum serta manfaat zakat. Implementasi strategi melalui kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk strategi yang sering digunakan dan dirasa paling tepat, karena dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa mereka dapat memberikan informasi secara jelas. Selain tata cara berzakat mereka juga dapat memberikan informasi tentang pihak atau lembaga yang tepat untuk berzakat yang sesuai dengan syariat Islam.²³

3. Jemput Bola

Penerapan strategi *fundraising* jemput bola merupakan strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara melalui kunjungan langsung ke masyarakat atau *muzakki* baik perorangan maupun Instansi Pemerintahan. Strategi ini memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, khususnya bagi *muzakki* yang sibuk dan bertempat tinggal jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Jepara. Hal ini sesuai dengan penuturan dari seorang informan bernama Bapak Mukhyiddin selaku sekretariat BAZNAS, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Strategi jemput bola ini maksudnya kita dari pihak BAZNAS dalam mengumpulkan dana dari para *muzakki* bisa diambil atau dijemput ke tempat *muzakki*. Sebelumnya pasti kita menanyakan dulu apakah dana zakat ini mau di transfer, di jemput atau diantarkan langsung ke kantor? Nah dari sini biasanya ada beberapa pegawai ASN atau pengusaha yang maunya dijemput atau diambil, biasanya para *muzakki* yang memiliki kesibukan tinggi dan tidak ada waktu. Biasanya kita pihak BAZNAS membuat janji dulu di awal, diambil jam berapa dan tempatnya dimana, dari sini strategi jemput bola atau diambil itu banyak digunakan”.²⁴

²³ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024

²⁴ Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2024, wawancara 2 transkrip.

Muzakki yang pengumpulan zakatnya melalui strategi jemput bola adalah *muzakki* yang memilih cara tersebut sambil melengkapi pernyataan yang dikeluarkan BAZNAS Kabupaten Jepara. Dalam surat klarifikasi tersebut, *muzakki* diminta untuk merinci tanggal dan waktu pengumpulan zakat yang akan dilakukan seseorang *amil* dari BAZNAS Jepara.²⁵

Gambar 4.6
Strategi Jemput Bola BAZNAS Kabupaten Jepara
dengan para ASN di SMA N 1 JEPARA



Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar diatas merupakan bukti dokumentasi strategi jemput bola yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan mendatangi secara langsung para ASN yang ada di SMA N 1 Jepara. Hal ini cukup memudahkan para ASN untuk menyalurkan zakatnya. Selanjutnya dalam strategi jemput bola dari para *muzakki*, Bapak Mukhyiddin selaku informan juga menyampaikan bagaimana alur terjadinya jemput bola, hal ini dapat kita ketahui dari pemaparan di bawah ini:

“Alur dari strategi jemput bola ini adalah petugas BAZNAS Kabupaten Jepara akan mendatangi rumah atau kantor para *muzakki* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk mengambil zakat. Kemudian *muzakki* yang bersangkutan menyerahkan zakatnya kepada petugas dari BAZNAS dan selanjutnya pihak dari BAZNAS akan menerima dan

²⁵ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024

mendoakan *muzakki* yang bersangkutan, selanjutnya pihak BAZNAS akan memberikan kwitansi pembayaran zakat sebagai bukti. Adapun doa yang digunakan adalah sama dengan doa menerima zakat yang digunakan di kantor BAZNAS Kabupaten Jepara”.²⁶

Dari penjelasan diatas sudah cukup dijelaskan bagaimana proses strategi jemput bola ini terjadi, bagaimana waktu pengambilannya, dan siapa saja orang atau para *muzakki* bisa menggunakan strategi jemput bola ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para muzakki dalam menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Jepara.

4. *Banking Channel*

Banking channel merupakan implementasi dari strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, kegiatan *fundraising* ini memanfaatkan berbagai alat atau media yang ada. Strategi ini diterapkan BAZNAS Kabupaten Jepara dengan menawarkan rekening dari berbagai bank yang terafiliasi dengan BAZNAS Kabupaten Jepara. Hal ini untuk memudahkan *muzakki* dalam menyetorkan zakat. Cara ini menghemat tenaga dan sumber daya lainnya, karena *muzakki* tidak harus datang langsung ke kantor BAZNAS, dan amil tidak perlu menjemput zakat dikediaman atau tempat kerja *muzakki*. Berikut rekening bank yang disediakan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk menghimpun dana zakat adalah:²⁷

- a. Bank Syariah Indonesia (BSI) : 1891011124,
7123900906
- b. Bank Jateng Syariah : 5033180505
- c. Bank Rakyat Indonesia (BRI) : 002201010793504

Apabila *muzakki* ingin menggunakan layanan perbankan digital sebagai metode pembayaran zakat

²⁶ Mukhyiddin sebagai sekretariat BAZNAS, wawancara oleh penulis, 1 Februari 2024, wawancara 3 transkrip.

²⁷ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 4 Februari 2024.

melalui BAZNAS Kabupaten Jepara, dapat mentransfer uang ke nomor rekening di atas, dan memverifikasinya kepada *amil* di BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga memiliki QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standrad*) sebagai metode pembayaran zakat dimana QRIS ini juga akan memudahkan para *muzakki* dalam membayarkan zakatnya.

Gambar 4.7



Sumber : Kalender BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar diatas merupakan QRIS atau *QR Code* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam kegiatan fundraising. QR Code tersebut diambil peneliti dari kalender yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara. Melalui QRIS para *muzakki* dapat lebih mudah dalam menyalurkan zakatnya, karena *muzakki* cukup memindai *QR code* yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bank dan dompet digital. QRIS dipasang dikantor BAZNAS Kabupaten Jepara, di Ambulans BAZNAS, di kalender BAZNAS, di masjid-masjid sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya para *muzakki*.²⁸

5. *Online Fundraising*

Dalam hal ini *online fundraising* digunakan para *amil* untuk memberikan informasi mengenai zakat kepada para *muzakki* melalui media sosial yang ada, karena media sosial pada saat ini memiliki kemudahan yang dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai tentang lembaga pengelolaan

²⁸ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 4 Februari 2024.

zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Jepara. Selain itu, *online fundraising* dilakukan BAZNAS Jepara karena dalam hal ini BAZNAS Jepara berusaha untuk tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada, dimana pada saat ini merupakan era serba *digital*. Masyarakat banyak beraktivitas di media sosial, untuk itu BAZNAS Jepara menggunakan beberapa sosial media seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook* dan *twitter*.

Gambar 4.8
Online Fundraising Melalui Media Sosial
Instagram



Sumber : Instagram BAZNAS Kabupaten Jepara

Gambar diatas merupakan salah satu bentuk *online fundraising* yang dilakukan BAZNAS dengan memanfaatkan media sosial berupa *instagram*. Hal ini dilakukan dengan tujuan menarik minat para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Kegiatan *fundraising* melalui media sosial ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat terutama untuk generasi milenial. Hal ini ditujukan kepada anak muda dengan harapan setelah mereka tahu mengenai zakat, mereka akan tergugah hatinya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten

Jepara. Selain itu, dalam *online fundraising* yang dilakukan BAZNAS, mereka menggunakan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami sehingga memudahkan semua kalangan masyarakat tahu akan pentingnya zakat.²⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis SWOT Terhadap Strategi *Fundraising* dan Implementasi *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara

Analisis SWOT merupakan suatu penyempurnaan pemikiran dan berbagai kerangka kerja dan rencana strategis (*framework and strategic planning*) yang pernah diterapkan baik di medan pertempuran maupun bisnis. Analisis SWOT adalah singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Dimana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi *profit* dan *non profit* dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Didalam SWOT terdapat matriks yang digunakan memberikan alternatif strategi secara umum bagi lembaga pengelola zakat.

Bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa dalam matriks SWOT dipergunakan untuk memberikan alternatif strategi *fundraising* secara umum bagi lembaga pengelola zakat khususnya di BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menjalankan kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana. Dalam hal ini perumusan matriks dalam SWOT dihasilkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu organisasi baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa strategi yang ada dibawah ini :

- 1) Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) atau (kekuatan-peluang)

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kesesuaian dengan teori yang ada, bahwa

²⁹ Dokumen Arsip BAZNAS Jepara, pada tanggal 30 Januari 2024

strategi *fundraising* yang dibuat lembaga pengelola zakat adalah strategi yang berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.³⁰ Data di lapangan menunjukkan, bahwa Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*) ditemukan :

- a) Menawarkan program-program unggulan BAZNAS untuk menarik minat para *muzakki* merupakan kekuatan *fundraising* yang dimiliki BAZNAS.
 - b) Menjalin relasi dengan semua pihak, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.
- 2) Strategi WO(*Weaknesses- Opportunities*) atau (kelemahan-peluang)
 Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kesesuaian dengan teori yang ada, bahwa strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Data di lapangan menunjukkan, bahwa Strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*) ditemukan :
- a) Penguatan kapasitas SDM.
 - b) Melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat sebagai tempat mediasi, seperti contohnya melakukan pendekatan kepada bapak Bupati Jepara dengan tujuan pengumpulan dana atau fundraising dari para ASN.
- 3) Strategi ST(*Strengths -Threats*) atau (kekuatan-ancaman)
 Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kesesuaian dengan teori yang ada, yakni strategi kekuatan yang dimiliki BAZNAS untuk mengatasi ancaman. Data di lapangan

³⁰ Freddy Rangkuti, Analisis SWOT (Teknik Membedah Kasus Bisnis) (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2016), 83-84.

menunjukkan, bahwa strategi S-T (*Strengths - Threats*) ditemukan :

- a) Penguatan aliansi untuk memperkenalkan zakat di lingkungan masyarakat umum.
 - b) Pemanfaatan tokoh masyarakat yang sudah profesional untuk memperkenalkan zakat ke masyarakat umum. Seperti contohnya melakukan pendekatan kepada bapak Bupati Jepara dengan tujuan penghimpunan dana atau fundraising dari para ASN.
 - c) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan memperkenalkan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang transparan dan bersih.
- 4) Strategi WT(*Weaknesses-Threats*) atau (kelemahan-ancaman)

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kesesuaian dengan teori yang ada, bahwa strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.³¹ Data di lapangan menunjukkan, bahwa strategi W-T (*Weaknesses-Threats*) ditemukan :

- a) Merekrut SDM dengan memberi ilmu dan pendampingan agar menjadi seorang *amil* yang profesional dan amanah.
- b) Menjalankan program-program BAZNAS dengan optimal.
- c) Menunjukkan program-program BAZNAS Kabupaten Jepara pada tiap lembaga atau perusahaan sesuai target dengan tujuan menarik minat para *muzakki* untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Jepara.

³¹ Freddy Rangkuti, Analisis SWOT (Teknik Membedah Kasus Bisnis) (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2016), 83-84.

Tabel 4.2
Hasil Matriks SWOT

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>STRENGTHS</p> <p>S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program unggulan yang ditawarkan oleh <i>fundraising</i> BAZNAS. 2. Adanya legalitas lembaga 3. Manfaat bagi <i>mustahik</i> 4. Kepercayaan <i>muzakki</i> 5. Transparansi dalam laporan keuangan. 	<p>WEAKNESSES W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah SDM dalam kompetensi 2. Kurangnya pemahaman calon donatur atau <i>muzakki</i>. 3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. 4. Budaya membagikan zakat secara langsung.
<p>OPPORTUNITIES</p> <p>O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dan Pemerintah 2. Figuritas Seorang Tokoh 3. Menjalin relasi 4. Muzakki yang produktif yang memiliki loyalitas. 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program-program unggulan yang ditawarkan oleh <i>fundraising</i> juga menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Jepara. 2. Menjalin relasi dengan pemerintah maupun non-pemerintah 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas SDM. 2. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.

TREATHS T	STRATEGI ST	STRAREGI WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelolaan zakat 2. Sistem jaringan IT yang belum merata 3. Adanya persaingan antar lembaga zakat 4. Pemahaman <i>muzakki</i> dan donatur masih belum memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan aliansi untuk memperkenalkan zakat di lingkungan masyarakat umum. 2. Pemanfaatan tokoh masyarakat yang sudah profesional untuk memperkenalkan zakat ke masyarakat umum. 3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan memperkenalkan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang transparan dan bersih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkrekrut SDM yang profesional agar menjadi <i>Amil</i> zakat yang profesional dan amanah. 2. Menjalankan program <i>fundraising</i> dengan optimal. 3. Menunjukkan program-program <i>fundraising</i> BAZNAS Kabupaten Jepara pada tiap lembaga atau perusahaan sesuai target.

Berdasarkan hal tersebut, analisis SWOT terhadap strategi *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara yang telah peneliti lakukan ditemukan bahwa terdapat 4 macam strategi yang kemudian dikategorikan menjadi beberapa alternatif strategi yakni strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* melalui lembaga pengelola zakat.³² Strategi tersebut yang kemudian diimplementasikan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk melakukan kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana. Beberapa strategi yang sesuai dengan analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut:

³² Freddy Rangkuti, Analisis SWOT (Teknik Membedah Kasus Bisnis) (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2016), 83-84.

1. Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*): Menawarkan sejumlah program unggulan yang digunakan dalam kegiatan *fundraising* yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara kepada masyarakat umum, selain itu juga melakukan penguatan aliansi untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran zakat bagi para donatur atau *muzakki*.
2. Strategi W-O (*Weaknesses- Opportunities*): Penguatan kapasitas SDM yaitu dengan merekrut SDM yang profesional dan sesuai dengan bidangnya, dan melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat sebagai tempat mediasi.
3. Strategi S-T (*Strengths -Therats*): Penguatan aliansi untuk mengkreasikan program zakat di lingkungan masyarakat umum, pemanfaatan tokoh masyarakat yang sudah profesional untuk menembus birokrasi di lembaga atau perusahaan, meningkatkan kampanye sebagai lembaga yang transparan dan bersih, dan pendekatan yang loyalitas terhadap calon donatur dan *muzakki*.
4. Strategi W-T (*Weaknesses-Therats*): Merekrut SDM dengan memberi ilmu dan pendampingan agar menjadi amil yang profesional dan amanah dalam menjalankan program.